



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto

Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang

Email : sel_pinrang@bawaslu.go.id

Nomor : 271 /PM.00.02/K.SN-14/10/2024

04 Oktober 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pencegahan dan Sengketa Proses Pemilihan
Serentak pada Masa Kampanye.**

Yth.

1. Tim Kampanye Ahmad Jaya Baramuli & Ir. Abdillah Natsir

(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024)

2. Tim Kampanye H. A. Irwan Hamid, Sos & Sudirman Bungi, S.IP., M.Si

(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024)

3. Tim Kampanye Usman Marham, SH., MH & A. Hastri T. Wello

(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024)

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan Jadwal Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 738 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 740 Tahun 2024 Tahun Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024.
14. Surat Edaran Nomor 102 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (Siber) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai Materi Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - a) **Pasal 64**, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang berbunyi :

(3) Penyampaian materi Kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.

- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut :

Pasal 13, yang berbunyi:

- (1) *Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi atau rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota.*
- (4) Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.

Pasal 16, yang berbunyi:

Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), harus:

- a. *menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa;*
- c. *meningkatkan kesadaran hukum;*
- d. *memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan*
- e. *menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan dalam masyarakat.*

Pasal 17, yang berbunyi:

Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), disampaikan dengan cara:

- a. *menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum;*
- b. *tidak mengganggu ketertiban umum;*
- c. *memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat;*
- d. *tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain;*
- e. *tidak bersifat provokatif; dan*
- f. *menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta Pemilihan dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.*

2. Peraturan mengenai Metode Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- **Pasal 65 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, Juncto **Pasal 18 ayat (1)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;*
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;*
 - c. debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;*
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;*
 - e. pemasangan alat peraga;*
 - f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau*
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan Ketentuan peraturan Perundang-undangan.*
- **Pasal 40** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:
 - (1) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g.*
 - (2) *Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:*
 - a. rapat umum;*
 - b. Kampanye melalui Media Sosial; dan/atau*
 - c. Kampanye melalui Media Daring.*

3. Peraturan mengenai larangan dan ketentuan pidana melakukan kegiatan kampanye melalui media sosial dan media daring dalam Pemilihan Tahun 2024, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 69 huruf (a) dan (b), yang berbunyi:

Dalam Kampanye dilarang:

- b. *menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;*
- c. *melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;.*

Pasal 187 ayat (2), yang berbunyi:

- (2) *Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah).*

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut:

Pasal 18, yang berbunyi:

- (1) *Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.*
- (2) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin,*

disabilitas mental, atau disabilitas fisik.

- (3) *Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.*

Pasal 45 A, yang berbunyi:

- (1) *Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (2) *Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (3) *Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

C. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, efektif dan efisien serta berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang mengimbau kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang, sebagai berikut :

1. Memastikan materi kampanye yang disampaikan tidak mengandung unsur politisasi identitas, fitnah, hoaks, dan ujaran kebencian;
2. Memastikan dalam proses kampanye melalui media massa, media elektronik, media sosial dan media daring dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memastikan penyebaran dan isi materi Kampanye baik secara langsung maupun melalui media massa cetak, media massa elektronik, media sosial dan media daring tidak mengandung politisasi identitas, fitnah, hoaks, dan ujaran kebencian.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
ANDI FITRIANI BAKRI., M.Pd.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan;
2. Yth. Ketua KPU Kabupaten Pinrang.